



P U T U S A N

Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 24 Tahun, Pendidikan Sarjana Sarjana, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, saat ini beralamat di Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah. NIK 7208125110940004, selanjutnya disebut Penggugat ;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, Umur 28 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, saat ini beralamat di Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 1 Agustus 2019, dalam register perkara Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgi, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan dan hidup sebagai pasangan suami istri, sejak tanggal 10 Maret 2013 dan tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 048/14/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Mepanga (terlampir).
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal kerumah orang tuannya.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun sebgaimana layaknya suami istri, yang mana sejak setelah menikah Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena selama ini rumah tangga Penggugat masih dibantu nafkah oleh keluarga, bahkan apabila Tergugat mempunyai uang Tergugat hanya menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan untuk menafkahi Penggugat sebagai istri dan jika ditegur Tergugat justru marah, sehingga selalu menjadi pemicu percekocokkan yang berulang-ulang.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan 8 tahun 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dimana Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja untuk pulang tinggal kerumah orang tua Tergugat dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat bersikap acuh tak acuh dengan tidak pernah melaksanakan tanggungjawab kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi Penggugat baik nafkah secara lahir maupun nafkah secara bathin.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat tidak mau kembali tinggal bersama Penggugat, bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk mengajukan cerai ke Pengadilan.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjad pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapam akan kembali hidup rukun lagi dalam menjalankan rumah tangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili, berkenan menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang berlangsung tanggal 10 Maret 2013 dan tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 048/14/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Mepanga, **putus karena perceraian**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Agama Parigi Cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgi., tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 28 Agustus 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/14/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Page 3 of 15 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena setelah menikah Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga selama pernikahan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua Penggugat, apabila Tergugat mempunyai uang hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pernah pinjam uang kepada saksi karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan April 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Page 4 of 15 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena setelah menikah Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga selama pernikahan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua Penggugat, apabila Tergugat mempunyai uang hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri tidak pernah diberikan kepada Penggugat, jika ditegur, Tergugat malah marah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pernah pinjam uang kepada saksi karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan April 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgi., tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Hakim Tunggal tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ  
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang terdekat Penggugat, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim Tunggal memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 10 Maret 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Page 8 of 15 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga orang tua Penggugat yang masih membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apabila Tergugat mempunyai uang hanya digunakan untuk dirinya sendiri tidak pernah memberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Hakim Tunggal diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Page 9 of 15 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 10 Maret 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmnis sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga orang tua Penggugat yang masih membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apabila Tergugat mempunyai uang hanya digunakan untuk dirinya sendiri tidak pernah memberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali bersama lagi sampai sekarang, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal pernikahan, disebabkan oleh Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah

Page **10** of **15** Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali lagi kepada Penggugat kurang lebih 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, antara suami istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yaitu Penggugat selaku istri dan anak-anak dan Penggugat selaku istri pun memiliki kewajiban dalam melayani suami dan merawat anak-anak serta mengurus rumah tangga, namun lain halnya yang terjadi pada pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat tidak bisa memenuhi dan memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat malah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meninggalkan Penggugat begitu saja dengan tidak ada rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun serta tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, disamping itu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu atap/serumah lagi kurang lebih 1 tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama itu tanpa alasan yang sah, maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa

Page 11 of 15 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim Tunggal telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi namun tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah

Page 12 of 15 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim Tunggal dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Hakim Tunggal dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim Tunggal dalam persidangan Pengadilan Agama Parigi, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat,

Page 13 of 15 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, 4 September 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah oleh **Ulfah,S.Ag.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Qadariyah,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Page 14 of 15 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Prgj.



Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Qadariyah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	1.290.000,-
Biaya PNBP	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h            Rp 1.406.000,-  
(satu juta empat ratus enam ribu rupiah)